



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 100 TAHUN 2009

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
29. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Pendapatan | |
| a. Pendapatan asli daerah | Rp. 15.272.630.000,- |
| b. Dana perimbangan | Rp. 502.161.961.047,- |

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.	26.818.203.165,-
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja pegawai	Rp.	262.791.798.368,-
2) Belanja bunga	Rp.	0,-
3) Belanja subsidi	Rp.	0,-
4) Belanja hibah	Rp.	24.315.000.000,-
5) Belanja bantuan sosial	Rp.	8.431.000.000,-
6) Belanja bagi hasil	Rp.	0,-
7) Belanja bantuan keuangan	Rp.	19.627.400.000,-
8) Belanja tidak terduga	Rp.	<u>400.000.000,-</u>
	Rp.	315.565.198.368,-
b. Belanja Langsung		
1) Belanja pegawai	Rp.	16.394.062.500,-
2) Belanja barang dan jasa	Rp.	87.328.841.295,-
3) Belanja modal	Rp.	<u>147.816.358.138,-</u>

Jumlah Belanja	Rp.	<u>251.539.261.933,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	567.104.460.301,-
	Rp.	(22.851.666.089,-)

3. Pembiayaan

- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran

Rp. 23.301.666.089,-
Rp. 450.000.000,-

Jumlah Pembiayaan neto Rp. 22.851.666.089,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 - 12 - 2009

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30/12/2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

PIt.


AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ...2009... NOMOR 100


BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBURAYA
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	544.252.794.212,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15.272.630.000,00
4.1.1	Hasil Pajak Daerah1)	8.461.500.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	2.631.630.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.179.500.000,00
4.2	DANA PERIMBANGAN	502.161.961.047,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	39.164.094.047,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	414.760.167.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	48.237.700.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.818.203.165,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	5.000.000.000,00
4.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.018.203.165,00
4.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1.800.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	544.252.794.212,00
5	BELANJA DAERAH	567.104.460.301,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	315.565.198.368,00
5.1.1	Belanja Pegawai	262.791.798.368,00
5.1.4	Belanja Hibah	24.315.000.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.431.000.000,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	19.627.400.000,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	251.539.261.933,00
5.2.1	Belanja Pegawai	16.394.062.500,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.328.841.295,00
5.2.3	Belanja Modal	147.816.358.138,00
	JUMLAH BELANJA	567.104.460.301,00
	SURPLUS (DEFISIT)	(22.851.666.089,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	22.851.666.089,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	23.301.666.089,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	23.301.666.089,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	23.301.666.089,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	450.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	450.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	450.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	22.851.666.089,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Sungai Raya,

BUPATI KUBURAYA

G. MUJDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30/12/2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBURAYA

AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBURAYA
TAHUN 2009 NOMOR 100